



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 300/Kep. 101 / 2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINDAKAN LAPANGAN
PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI
DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN
PATROLI, PENGAMANAN DAN PENGAWALAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun anggaran 2024, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 tahun 2023 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun anggaran 2024 di dalam komponen belanja langsung terdapat sub kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan pencegahan dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan, dengan Kode Rekening 1.05.02.2.01.0015, selanjut untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;
 - d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Panitia Pelaksana Penindakan Lapangan Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan Tahun Anggaran 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Penindakan Lapangan Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan Kerinci Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63220);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Panitia Pelaksana Penindakan Lapangan Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai yang Namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Panitia Pelaksana Penindakan Lapangan Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan Sebagaimana Tercantum dalam Diktum Kesatu Mempunyai Tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan dan melaksanakan perencanaan dan program terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pengembangan sumber daya manusia anggota satpol pp kabupaten kerinci;
 - d. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. membuat dan menyiapkan laporan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- KEEMPAT : Panitia Pelaksana Penindakan Lapangan Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas Bertanggung Jawab Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala;
- KELIMA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkan keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, pada Sub kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan pencegahan dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan, pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 1.05.02.2.01.0015

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai
dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 30 APRIL 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kab.Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kab.di Siulak.
4. Kepala BAPPEDA Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab.Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Kabag. Adm Pembangunan Setda Kab.Kerinci di Siulak.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 300/Kep. 101 /2024
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENINDAKAN LAPANGAN PENCEGAHAN
GANGGUAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI
DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN
PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI,
PENGAMANAN DAN PENGAWALAN TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINDAKAN LAPANGAN
PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI
DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN
PATROLI, PENGAMANAN DAN PENGAWALAN TAHUN ANGGARAN 2024

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI.
- II. WAKIL PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KERINCI.
- IV. KETUA : KEPALA BIDANG TRANTIB DAN LINMAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KERINCI.
- V. SEKRETARIS : KASI TRANTIBUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KERINCI.
- VI. ANGGOTA : 1. RAMON.SF, S.Sos
NIP.19711111 2006041011
(PENGELOLA TRANTIBUM)
2. INDRA FANDRIZAL, S.Sos
NIP. 19780705 200801 1 005
(PENGELOLA TRANTIBUM)
3. RIKI YULIANTO
NIP. 19840720 201001 1 001
(KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN)
- VII. ANGGOTA TNI KODIM 0417 KERINCI : 1. PELTU RISAFNI, NRP 21980065751275
BATIOPS DIM 0417/KRC
2. SERTU JONI KUSNADI, NRP 31020115600682
BAMIN OPS DIM 0417/KRC
- VIII. ANGGOTA POLRES KERINCI : 1. APTU NAZAR GUSTIADI, NRP 78060930
PS KANIT BINKAMSA SATBIMAS POLRES
KERINCI
2. BRIPKA IRWADI, NRP 79090532
BA SAT BINMAS POLRES KERINCI

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF